



SERTIFIKAT NASIONAL
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
NO.AL.601 / 1377 / 1 / DK/2025.....

Perpanjangan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk Memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan No 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letters	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Tonase kotor Gross tonnage	Nomor IMO IMO Number
PAN MARINE 6 Eks. GREEN OCEAN	YDA4510	JAKARTA	264	9088720

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Minister of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan memuaskan dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition there of are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above regulation.

Untuk pencegahan pencemaran* :
Prevention Pollution By* :

- Minyak dari kapal
By Oil From Ship
- ~~Bahan Cair Beracun~~
By ~~Noxious Liquid Substance in Bulk~~
- Kotoran dari kapal
By Sewage from Ship
- Sampah dari kapal
By Garbage From Ship
- Udara dari Kapal
By Air From Ship

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 15 Juli 2028 berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
This Certificate is valid until July 15th, 2028 , subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini 16 Juli 2025
Completion date of the survey on which this certificate is based July 16th, 2025

Diterbitkan di JAKARTA
Issued at

Pada tanggal 16 Oktober 2025
Date on October 16th, 2025

PUP 1 No. 820251015499925

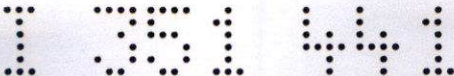
AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS
u.b.
for

KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION
Pelaksana Harian



AMIR MAKBUL, M.T.,M.Mar
Pembina (IV/b)
NIP. 197603152002121001

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang
Note : This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment installed
*) Coret yang tidak perlu.
*) Delete as appropriate



PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini menyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Pasal 58 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan ini.
This is to certify that a survey required by Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation.

PEMERIKSAAN TAHUNAN
Annual survey

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*
Annual/Intermediate Survey*

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA*
Annual/Intermediate Survey*

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PEMERIKSAAN TAHUNAN
Annual survey

*) Coret yang tidak perlu.
Delete as appropriate

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

Tanggal :
Date

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

Tanggal :
Date

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

Tanggal :
Date

Ditandatangani
Signed
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place

Tanggal :
Date